

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

## Permohonan Istri Aktivis Tersangka Makar Diperbaiki

Jakarta, 30 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/06) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Warga Negara Indonesia, yaitu Nelly Rosa Yulhiana, dengan pasal yang diuji adalah Pasal 14 (1) dan ayat (2) serta Pasal 15.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (09/06) Pemohon memaparkan bahwa merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan kasus konkret yang dialami oleh suaminya. Suami Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Penahanan tersebut menyebabkan suami Pemohon ditahan dengan tuntutan hukuman penjara setinggitingginya tiga tahun dan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Padahal seharusnya mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946, penuntut umum dapat melakukan penahanan selama pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sampai putusan akhir. Sehingga Pemohon menganggap bahwa kedua pasal tersebut menyebabkan kegiatan Pemohon sebagai aktivis sangat terancam dan tidak terlidungi konstitusi. Padahal sebagai rakyat sekaligus aktivis, Pemohon seharusnya tidak dibatasi dalam menyampaikan pendapat/hasil kajiannya/karya ilmiahnya karena telah dijamin UUD, yang menyatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Selain itu, Pemohon menganggap bahwa Kedua pasal dimaksud juga sudah tidak relevan karena merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP mengenai kejahatan. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 171 KUHP adalah upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Sehingga perlu penyesuaian pada peraturan hukum pidana, karena keadaan pada Tahun 1946 dengan Tahun 2020 sudah berbeda.

Dalam sidang yang sama, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan menguraikan kerugian konstitusional. Suhartoyo juga menambahkan agar Pemohon membedakan pihak yang mengalami kerugian antara dirinya atau suaminya. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta agar Pemohon mencantumkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. (FY).

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id